

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : Kd.13.09/2/PP.07/2349/2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

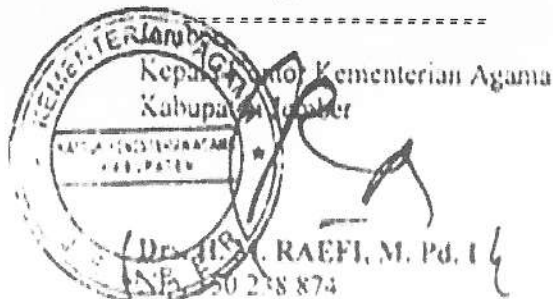
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MA Habiburrohmah Alamat Dsn. Plalangan Dsa. Jatin Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dilungkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Jember
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota,
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
8. Surat Edaran Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor: Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 Tentang Pendirian Madrasah
- Membaca : Proposal Permohonan Pendirian Madrasah dari Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Habiburrohmah Kecamatan Pakusari Nomor : 109 YPI-HB 1 I VII 2009 tanggal 07 Juli 2009

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantun dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Apabila sampai 2 Tahun Madrasah belum memenuhi syarat untuk diajukan ijin operasional, maka diberi kesempatan 1 Tahun berikutnya. Dan apabila tetap tidak terpenuhi maka Kementerian Agama Kabupaten Jember akan menarik Ijin Pendirian ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,

Nomor : Kd.13.09/4/MTs/178/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN JEMBER**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Jember Nomor : Kd.13.09/4/PP.07/2349/2010

Tanggal : 1 Juli 2010

Deberikan kepada

Nama Madrasah : MTs. Habibur Rohman

Alamat : Dsn. Plalangan Ds. Jatian

Desa / Kecamatan : Pakusari

Kab. / Kota : Jember

Provinsi : Jawa Timur

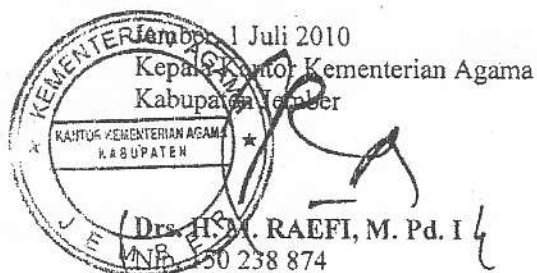
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : YPI Habibur Rohman

Berdiri sejak : Tahun 2009

Dengan *Piagam Pendirian Madrasah* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

121235090178



Status Terdaftar